



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Daryanto alias Yanto bin Supardi;
Tempat lahir : Bumi Agung;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT/RW 003/005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II Nama lengkap : Prima Hariadi alias Prima bin Sugito;
Tempat lahir : Mesuji;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :- Desa SP 9 Kecamatan Tirtalaga Kabupetan Mesuji Timur Provinsi Lampung;
- Desa Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III Nama lengkap : Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm);
Tempat lahir : Air Limau;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II RT/RW 004/004 Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

halaman 1 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 89 ayat

halaman 2 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) unit mesin air merk d'gold;
 - 1 (satu) unit pompa air;
 - 2 (dua) buah pondasi mesin;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inchi panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inchi panjang 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah elbow besi;
 - 1 (satu) gulung selang induk;
 - 1 (satu) gulung selang air;
 - 2 (dua) buah cangkul;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan nafkah dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan

halaman 3 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:Print-12/L.9.13/Eku.2/04/2019 tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kelekak Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing yaitu di daerah Kelekak Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dimana para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah disemprot oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah itu para Terdakwa bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap di dalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah, dimana alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk D'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 inchi panjang 4 meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inchi panjang 4 meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air dan 2 (dua) buah cangkul, yang mana alat-alat tambang tersebut kepunyaan dari Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang) selaku

halaman 4 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menawarkan atau menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;

- Dan pada saat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut kemudian para Terdakwa menghentikan kegiatannya dikarenakan para Terdakwa mengetahui ada didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Sasmita Pranata kemudian pihak kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas lalu menanyakan terkait perizinan kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan para Terdakwa di lokasi tersebut namun para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin terkait kegiatan penambangan yang dilakukannya tersebut, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bangka Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah dilakukan para Terdakwa sejak kurang lebih sekira 1 (satu) minggu dengan mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram, dimana hasil pasir timah tersebut biasanya diambil dan dibawa langsung oleh pemilik tambang yaitu Sdr. M. Kordin alias Bang M dan dari hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. M. Kordin alias Bang M dimana Terdakwa I ada mendapatkan uang sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II ada mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ada mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Rully Adiansyah, S.H. dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit I) diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada Titik Koordinat X : 522190 dan Y : 9776277 termasuk dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (sebagaimana terlampir dalam peta pengecekan lokasi illegal minning skala 1:11,000) dan Ahli Rully Adiansyah, S.H. menerangkan dasar hukum penentuan lokasi berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang

halaman 5 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kelekek Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan penambangan pasir timah di daerah Kelekek Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dimana para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah disemprot oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah itu para Terdakwa bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap di dalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah, dimana alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk D'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 inchi panjang 4 meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inchi panjang 4 meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air dan 2 (dua) buah cangkul, yang mana alat-alat tambang tersebut kepunyaan dari Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang) selaku orang yang menawarkan atau menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;

halaman 6 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut kemudian para Terdakwa menghentikan kegiatannya dikarenakan para Terdakwa mengetahui ada didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Sasmita Pranata kemudian pihak kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas lalu menanyakan terkait perizinan kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan para Terdakwa di lokasi tersebut namun para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang dilakukannya tersebut, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bangka Barat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut sudah dilakukan para Terdakwa sejak kurang lebih sekira 1 (satu) minggu dengan mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram, dimana hasil pasir timah tersebut biasanya diambil dan dibawa langsung oleh pemilik tambang yaitu Sdr. M. Kordin alias Bang M dan dari hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. M. Kordin alias Bang M dimana Terdakwa I ada mendapatkan uang sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II ada mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ada mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan dan dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- adapun IUP berdasarkan Pasal 36 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:
- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruski, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
 - c. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

halaman 7 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 37 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP diberikan:

1. Bupati / walikota apabila WIUP berada dalam suatu wilayah kabupaten / kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam satu propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Bentuk perizinan yang harus dimiliki suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); atau
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); atau
- c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); atau
- d. IUP Operasi Produksi Khusus (IUPK) Pengolahan dan Pemurnian atau Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Apabila kegiatan pertambangan yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak memiliki IUP/IUPK/IPR maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan sdr. Bripda Sasmita Pranata ada mengamankan Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Sakianto Bin Sakban (Alm), dan Terdakwa III Prima Hariadi alias Prima bin Sugito yang melakukan

halaman 8 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir timah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi tambang di Kelekak Duren Uning Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi tambang Kelekak Duren Uning Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah, setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut Saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah;
- Bahwa pemilik tambang tersebut yaitu M. Kordin alias Bang M;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan hasil/upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kg dan hasil pasir timah tersebut dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima pembagian hasil uang dari sdr. M. Kordin alias Bang M yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin Pompa tanah, 1 (satu) unit Pompa air, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) gulung selang induk, 2 (dua) buah cangkul, 2 (dua) buah elbow Besi, 2 (dua) buah pondasi Mesin dan semua alat tambang tersebut milik dari sdr. M. Kordin alias Bang M yang beralamat di Pal 4 (empat) Dsn. Daya Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa masuk dalam kawasan hutan karena terletak di bawah bukit kaki manumbing;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

halaman 9 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sasmita Pranata, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan sdr. Muhammad Iqbal ada mengamankan Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Sakianto Bin Sakban (Alm), dan Terdakwa III Prima Hariadi alias Prima bin Sugito yang melakukan penambangan pasir timah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi tambang di Kelekak Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi tambang Kelekak Duren Unying Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah, setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut Saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah;
- Bahwa pemilik tambang tersebut yaitu M. Kordin alias Bang M;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan hasil/upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kg dan hasil pasir timah tersebut dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima pembagian hasil uang dari sdr. M. Kordin alias Bang M yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin Pompa tanah, 1 (satu) unit Pompa air, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) gulung selang induk, 2 (dua) buah cangkul, 2 (dua) buah elbow Besi, 2 (dua) buah pondasi Mesin dan semua alat tambang tersebut milik dari

halaman 10 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. Kordin alias Bang M yang beralamat di Pal 4 (empat) Dsn. Daya Baru
Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa masuk dalam kawasan hutan karena terletak di bawah bukit kaki manumbing;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Para Terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi San San Bin Syamsudin, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menemani pihak Kepolisian Resor Bangka Barat terkait TI (tambang inkonvensional) yang berada dilokasi Kelekak Duren Unying yang mana Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Air Belo untuk menghadiri Koordinasi dari Pihak Kepolisian Resor Bangka Barat tersebut dikarenakan Saksi selaku Kepala Dusun 3 (tiga) dan Lokasi Kelekak Duren Unying tersebut masih Masuk Wilayah Dusun 3 (tiga) Desa Air Belo;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun 3 (tiga) Desa Air Belo sejak Tahun 2019;
- Bahwa Lokasi TI (tambang inkonvensional) yang berada dilokasi Kelekak duren Unying tersebut termasuk dalam Dusun 3 (tiga) Desa Air Belo dan Saksi tidak mengetahui adanya pertambangan di lokasi tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah mengecek Lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik TI (tambang inkonvensional) yang berada dilokasi Kelekak Duren Unying tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M. Kordin alias Bang M karena Sdr. M. Kordin alias Bang M adalah Ketua RT 9 (sembilan) di Desa Air Belo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. M. Kordin alias Bang M dikarenakan tidak pernah terlihat lagi baik dirumahnya maupun di Kantor Desa tempat Saksi bekerja selaku Kepala Dusun 3 (tiga);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada meminta izin ataupun menunjukan surat izin baik kepada Kepala Desa maupun kepada Saksi selaku Kepala Dusun 3 (tiga) Desa Air Belo tersebut untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masuk di dalam kawasan apa tempat Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 11 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Rully Adiansyah, S.H., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan dan pekerjaan Ahli sebagai POLHUT Pertama di UPTD. KPHP Rambat Menduyung (Unit I) Bangka Barat;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ada dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari UPTD. KPHP Rambat Menduyung (Unit I) Bangka Barat Nomor : 800/056/ KPH-I/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 (surat tugas terlampir);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kehutanan Propinsi Prov Kep. Bangka Belitung UPTD. KPHP Rambat Menduyung (Unit I) adalah Polisi Kehutanan Pertama yang bertugas melakukan upaya dan perlindungan kawasan hutan baik secara Preventif (pencegahan) dan Preemptip (kegiatan yang bersifat meniadakan niat perorangan untuk melakukan tindak pidana kehutanan) dan refresip (upaya penindakan langsung terhadap kegiatan ilegal di kawasan hutan);
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Setiap orang dilarang:
 - membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
 - membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 tahun 2013 bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

halaman 12 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:
 1. Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya;
 2. Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 3. Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinpukul Pakai Kawasan Hutan Pasal 17 ayat (1) Permohonan IPPKH Pelaku Usaha Non Perseorangan terdiri atas : a. badan hukum; atau b. badan usaha diajukan oleh:
 - a. Menteri atau kepala lembaga pemerintah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati/Walikota;
 - d. Pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
 - e. Perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat;
- Bahwa berdasarkan kronologis / analisa kasus sebagaimana dijelaskan diatas kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin Menteri tersebut tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan dikarenakan merupakan tindak pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri" sebagaimana dimaksud didalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

halaman 13 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangka Barat bersama dengan Ahli di dapat Titik Koordinat X : 0522190 dan Y : 9776277 yang masuk ke dalam kawasan hutan Konservasi Gunung Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dasar hukum penentuan lokasi yang digunakan di kawasan hutan Konservasi Gunung Menumbing adalah berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Para Terdakwa tersebut tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatannya tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli atas nama Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang telah disumpah dihadapan Penyidik dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan ahli sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ada dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 83.Tug/06/SDB/ 2020 tanggal 22 Januari 2020 (surat tugas terlampir);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa Penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

halaman 14 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan), adapun IUP tersebut berdasarkan: Pasal 36 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruski, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
 - c. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Berdasarkan pasal 37 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, IUP diberikan:

1. Bupati / walikota apabila WIUP berada dalam suatu wilayah kabupaten / kota;
 2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam satu propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
- Bahwa bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); atau
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); atau
 - c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); atau
 - d. IUP Operasi Produsi Khusus (IUPK) Pengolahan dan Pemurnian; atau Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - Bahwa IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa apabila ditemukan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Daryanto alias Yanto bin Supardi, Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Sukianto alias Saki bin Sakban (Alm) tidak memiliki IUP/IUPK/IPR, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);

halaman 15 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Daryanto alias Yanto bin Supardi, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Daryanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kelekak Duren Unying Kaki Menumbing Dsn. Daya Baru Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, ketika sedang bekerja di tambang pasir timah Kelekak Duren Unying Kaki Menumbing tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa II Prima dan Terdakwa III Saki;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto bekerja di lokasi tersebut sudah selama 4 (empat) hari dan teman-teman Terdakwa I Daryanto sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto bertugas bersama Terdakwa II Prima pada bagian penyemprotan pasir yang mengandung mineral timah sedangkan Terdakwa III Saki menunggu di lubang Camoi (lubang hasil penyemprotan pasir yang mengandung material timah);
- Bahwa pemilik usaha pertambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa I Daryanto pernah bertemu dan melihat Sdr. M. Kordin alias Bang Mpada saat Terdakwa I Daryanto bersama Terdakwa II Prima dan Terdakwa III Saki mengambil upah / gaji dari penambangan tersebut;
- Bahwa Sdr. M. Kordin alias Bang M tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa I Daryanto, Terdakwa II Prima dan Terdakwa III Saki memulai pekerjaan penambangan pasir timah, lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I Daryanto dan teman-teman menghentikan pekerjaan sebab ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian mendatangi Terdakwa I Daryanto dan teman-teman dan salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas lalu menanyakan perizinan terkait kegiatan penambangan pasir timah yang Terdakwa I Daryanto dan teman-teman lakukan tersebut, namun saat itu Terdakwa I Daryanto dan teman-teman tidak bisa menunjukkannya. Kemudian Terdakwa I Daryanto dan teman-teman beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1

halaman 16 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk d'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air, 2 (dua) buah cangkul;

- Bahwa alat-alat tambang yang telah diamankan pihak Kepolisian tersebut milik/kepunyaan sdr. M. Kordin alias Bang M(Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selama bekerja di lokasi tersebut Terdakwa I Daryanto sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram dan ada mendapatkan upah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu);
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa I Daryanto ada mendapatkan bagian / upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh rupiah) per kilogram dari pasir timah yang dihasilkan yang kemudian dibagi 3 (tiga) secara rata;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto tidak mengetahui hasil berupa pasir timah tersebut akan dijual kepada siapa dikarenakan Sdr. M. Kordin alias Bang M (DPO) yang langsung mengambil hasil pasir timah tersebut ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa I Daryanto tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, yang Terdakwa I Daryanto tahu lokasi tersebut milik Sdr. M. Kordin alias Bang M (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Daryanto melakukan penambangan pasir timah tersebut dikarenakan perekonomian yang kurang mampu untuk membiayai anak-anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang Terdakwa I Daryanto lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Prima dan Terdakwa III Saki tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Prima Hariadi alias Prima bin Sugito, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Prima ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kelekak Duren Uning Kaki Menumbing Dsn. Daya Baru Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, ketika sedang bekerja di tambang pasir timah Kelekak Duren Uning Kaki Menumbing tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II Prima menerangkan melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa III Saki;

halaman 17 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha pertambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa II Prima melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut bersama Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa III Saki sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi TI tersebut sebelumnya sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) kilogram namun pada saat di amankan pihak Kepolisian belum menghasilkan pasir timah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk d'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air, 2 (dua) buah cangkul;
- Bahwa alat-alat tambang yang telah diamankan pihak Kepolisian tersebut milik/kepunyaan sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pasir timah hasil penambangan tersebut biasanya langsung dibawa pulang oleh sdr. M. Kordin alias Bang M (DPO) ke rumahnya;
- Bahwa ada pembagian tugas dan peran dalam kegiatan melakukan penambangan pasir timah yaitu Terdakwa II Prima dengan Terdakwa I Daryanto bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III Saki bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah Terdakwa II Prima dan Terdakwa I Daryanto semprot tersebut, dan setelah itu bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap didalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa II Prima sudah 1 (satu) kali menerima pembagian hasil yaitu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. M. Kordin alias Bang M;
- Bahwa kesepakatan antara sdr. M. Kordin alias Bang M dengan Terdakwa II Prima dan teman-teman yaitu Terdakwa II Prima dan teman-teman mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah, dan akan di bagi 3 (tiga);

halaman 18 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. M. Kordin alias Bang M tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II Prima, Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa III Saki memulai pekerjaan penambangan pasir timah di lokasi TI tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa II Prima dan teman-teman menghentikan kegiatan penambangan dikarenakan didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian dan salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas lalu menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan, namun pada saat itu Terdakwa II Prima dan teman-teman tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa II Prima dan teman-teman beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa II Prima tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, yang Terdakwa II Prima tahu lokasi tersebut milik Sdr. M. Kordin alias Bang M (DPO);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang Terdakwa II Prima lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa III Saki tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III. Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Prima ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kelekak Duren Unying Kaki Menumbing Dsn. Daya Baru Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, ketika sedang bekerja di tambang pasir timah Kelekak Duren Unying Kaki Menumbing tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III Saki melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa III Saki melakukan penambangan pasir timah di TI (Tambang Inkonsvensional) kurang lebih baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya sdr. M. Kordin ada menawarkan pekerjaan T.I miliknya kepada Terdakwa III Saki lalu karena Terdakwa III Saki tidak ada pekerjaan maka bersedia untuk bekerja T.I milik Sdr. M. Kordin;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa III Saki bersama Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima memulai pekerjaan penambangan pasir timah, lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III Saki dan teman-teman menghentikan

halaman 19 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebab ada beberapa orang laki-laki yang mendatangi mengaku anggota kepolisian dan salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas mereka lalu menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan, namun saat itu Terdakwa III Saki dan teman-teman tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa III Saki dan teman-teman beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa III Saki dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk d'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air, 2 (dua) buah cangkul;
- Bahwa alat-alat tambang yang telah diamankan pihak Kepolisian tersebut milik/kepunyaan sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa III Saki dalam melakukan penambangan pasir timah bertugas memasukkan tanah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima bertugas menyemprot tanah dengan menggunakan selang monitor;
- Bahwa Terdakwa III Saki sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) kilogram namun pada saat di amankan pihak Kepolisian belum menghasilkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa III Saki ada mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah dan akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa III Saki baru 1 (satu) kali menerima pembagian hasil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Daryanto mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa II Prima mendapatkan uang sejumlah kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. M. Kordin;
- Bahwa pemilik tambang Sdr. M. Kordin alias Bang M tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Saki tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, yang Terdakwa III Saki tahu lokasi tersebut milik Sdr. M. Kordin alias Bang M (DPO);

halaman 20 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang Terdakwa III Saki lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) unit mesin air merk d'gold;
- 1 (satu) unit pompa air;
- 2 (dua) buah pondasi mesin;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inchi panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi panjang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah elbow besi;
- 1 (satu) gulung selang induk;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 2 (dua) buah cangkul;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa

- Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonvensional dengan skala 1 : 11.000 dengan titik koordinat X : 522190 dan Y : 9776277 dengan status Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, keterangan Ahli, barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing yaitu

halaman 21 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Kelekak Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm) telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- Bahwa kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut sudah dilakukan Para Terdakwa sejak kurang lebih sekira 1 (satu) minggu dengan mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram, dimana hasil pasir timah tersebut biasanya diambil dan dibawa langsung oleh pemilik tambang yaitu Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M. Kordin alias Bang M dimana Terdakwa I Daryanto mendapatkan uang sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II Prima mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Saki mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III Saki bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah disemprot oleh Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap di dalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat penambangan berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk D'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 inchi panjang 4 meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inchi panjang 4 meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air dan 2 (dua) buah cangkul, yang mana alat-alat tambang tersebut kepunyaan dari Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang) selaku orang yang menawarkan/menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Rully Adiansyah, S.H. dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit I) diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada

halaman 22 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat X : 522190 dan Y : 9776277 termasuk dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (sebagaimana terlampir dalam peta pengecekan lokasi illegal minning skala 1:11,000) dan Ahli Rully Adiansyah, S.H. menerangkan dasar hukum penentuan lokasi berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya menambang pasir timah di dalam kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

halaman 23 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang Perseorangan” sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Daryanto alias Yanto bin Supardi adalah diri Terdakwa I, yang dimaksud dengan Prima Hariadi alias Prima bin Sugito adalah diri Terdakwa II dan yang dimaksud dengan Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm) adalah diri Terdakwa III yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perorangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

halaman 24 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinpukul pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan pada Pasal 38 ayat (4) menyebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinpukul Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinpukul Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing yaitu di daerah Kelekak Duren Unying Dusun Daya Baru Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Daryanto Als Yanto Bin Supardi, Terdakwa II Prima Hariadi Als Prima Bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto Als Saki

halaman 25 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sakban (Alm) telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut sudah dilakukan Para Terdakwa sejak kurang lebih sekira 1 (satu) minggu dengan mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram, dimana hasil pasir timah tersebut biasanya diambil dan dibawa langsung oleh pemilik tambang yaitu Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang). Dari hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M. Kordin alias Bang M dimana Terdakwa I Daryanto mendapatkan uang sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II Prima mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Saki mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III Saki bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah disemprot oleh Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap di dalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan alat penambangan berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air merk D'gold, 1 (satu) unit pompa air, 2 (dua) buah pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 inci panjang 4 meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inci panjang 4 meter, 2 (dua) buah selang spiral, 1 (satu) buah elbow besi, 1 (satu) gulung selang induk, 1 (satu) gulung selang air dan 2 (dua) buah cangkul, yang mana alat-alat tambang tersebut kepunyaan dari Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang) selaku orang yang menawarkan/menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Rully Adiansyah, S.H. dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit I) diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada Titik Koordinat X : 522190 dan Y : 9776277 termasuk dalam kawasan Hutan Konservasi (HK) Gunung Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (sebagaimana terlampir dalam peta pengecekan lokasi illegal minning skala 1:11,000) dan Ahli Rully Adiansyah, S.H. menerangkan dasar hukum penentuan lokasi berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri

halaman 26 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya menambang pasir timah di dalam kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

halaman 27 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut sudah dilakukan Para Terdakwa sejak kurang lebih sekira 1 (satu) minggu dengan mendapatkan hasil pasir timah sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) kilogram, dimana hasil pasir timah tersebut biasanya diambil dan dibawa langsung oleh pemilik tambang yaitu Sdr. M. Kordin alias Bang M (Daftar Pencarian Orang). Dari hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M. Kordin alias Bang M dimana Terdakwa I Daryanto mendapatkan uang sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II Prima mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Saki mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima bertugas menyemprot tanah yang bercampur dengan pasir timah di dalam lubang camoi, sedangkan Terdakwa III Saki bertugas menyedot tanah yang bercampur pasir timah yang sudah disemprot oleh Terdakwa I Daryanto dan Terdakwa II Prima tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mencuci tanah yang bercampur pasir timah yang mengendap di dalam selang untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa I Daryanto, Terdakwa II Prima dan Terdakwa III Saki memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan penambangan timah tanpa izin didalam kawasan hutan Taman Hutan Konservasi Gunung Menumbing, sehingga Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini dan berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

halaman 28 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 29 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) unit mesin air merk d'gold;
- 1 (satu) unit pompa air;
- 2 (dua) buah pondasi mesin;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inchi panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi panjang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah elbow besi;
- 1 (satu) gulung selang induk;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 2 (dua) buah cangkul;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

halaman 30 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Daryanto alias Yanto bin Supardi, Terdakwa II Prima Hariadi alias Prima bin Sugito dan Terdakwa III Sakianto alias Saki bin Sakban (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) unit mesin air merk d'gold;
 - 1 (satu) unit pompa air;
 - 2 (dua) buah pondasi mesin;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inchi panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inchi panjang 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah elbow besi;
 - 1 (satu) gulung selang induk;
 - 1 (satu) gulung selang air;
 - 2 (dua) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video*

halaman 31 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conference pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa di Rumah Tahanan Muntok didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

halaman 32 dari 32 Putusan nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)